



**PUTUSAN**

**Nomor 1431 K/PID.SUS/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Hamdan alias Kutul** ;  
Tempat lahir : Teluk Nilap;  
Umur/tanggal lahir : 49 tahun/03 April 1966;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman RT 011/RW 002,  
Kelurahan Panjang Kiri, Kecamatan Kubu,  
Kabupaten Rokan Hilir Riau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 Juli 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2015 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 29 Desember 2015;
6. Perpanjangan penahanan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Desember 2015 sampai dengan tanggal 28 Januari 2016;
7. Perpanjangan penahanan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Januari 2016 sampai dengan tanggal 27 Februari 2016;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 24 Maret 2016;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Maret 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 1431 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 3712/2016/S.962.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 10 Agustus 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Mei 2016;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua kamar Pidana, Nomor 3713/2016/S.962.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 10 Agustus 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Juni 2016;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 3714/2016/S.962.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 10 Agustus 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2016;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 3715/2016/S.962.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 10 Agustus 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 September 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Hamdan alias Kutul pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2015 sekira pukul 09.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2015, bertempat di Jalan Ahmad Yani, Rantau Prapat tepatnya Hotel Rantau Prapat, kamar nomor 130 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain:

Pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2015 sekira pukul 09.00 WIB saksi Dedi F Ritonga, saksi M Amin Syahputra dan saksi Sayed Mursal (ketiganya merupakan anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi jual-beli Narkotika jenis Sabu di Jalan Ahmad Yani, Rantau Prapat tepatnya Hotel Rantau Prapat, kamar nomor 130, kemudian saksi Dedi F Ritonga, saksi M Amin Syahputra dan saksi Sayed Mursal melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, sekira pukul 09.30 WIB saksi Dedi F Ritonga, saksi M Amin Syahputra dan saksi Sayed Mursal sampai di hotel Rantau Prapat tepatnya kamar 130,

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 1431 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi M Amin Syahputra mengetuk pintu kamar dan Terdakwa membuka pintu kamar tersebut setelah itu saksi Dedi F Ritonga, saksi M Amin Syahputra dan saksi Sayed Mursal langsung melakukan penggeledahan di dalam kamar hotel Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna kuning merk executive air mail yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu seberat 7 (tujuh) gram netto dan 70 (tujuh puluh) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah amplop warna kuning merk executive air mail yang dipegang oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu satuan narkoba guna proses lebih lanjut, dan dari hasil pemeriksaan diketahui Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Jaka (DPO), yaitu awal mulanya pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Jaka (DPO) via HP dengan nomor 082276681536 untuk memesan 7 (tujuh) gram Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa membayar Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara mentransfer uang ke rekening BCA Cabang Tanjung Morawa atas nama Dian sebesar Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah), setelah itu pada hari rabu tanggal 24 Juni 2015 sekira pukul 11.00 WIB Jaka (DPO) menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "Pakcik Dimana" dan dijawab oleh Terdakwa "Saya di kantor", lalu Jaka mengatakan "Aku udah di bagan batu" dan dijawab oleh Terdakwa "Ok kita ketemu di parkir an suzuya bentar lagi saya datang", kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Jaka di parkir an Suzuya bagan batu dan Jaka menyerahkan 1 (satu) buah amplop warna kuning yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu seberat 7 (tujuh) gram dan Terdakwa tidak memiliki izin membeli Narkotika Jenis sabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 325/JL.10102/2015, tanggal 25 Juni 2015, yang ditandatangani oleh Joko Sukendro, pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 7 (tujuh) gram dan berat brutto 7,02 (tujuh koma nol dua) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab 5192/NNF/2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naibohru, S.Si., A.pt., masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa:

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 1431 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 7 (tujuh) gram di duga Narkotika;

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa Hamdan alias Kutul adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Hamdan alias Kutul pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2015 sekira pukul 09.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2015, bertempat di Jalan Ahmad Yani, Rantau Prapat tepatnya Hotel Rantau Prapat kamar nomor 130 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain:

Pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2015 sekira pukul 09.00 WIB saksi Dedi F Ritonga, saksi M Amin Syahputra dan saksi Sayed Mursal (ketiganya merupakan anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang memiliki atau menyimpan Narkotika jenis Sabu di Jalan Ahmad Yani, Rantau Prapat tepatnya Hotel Rantau Prapat kamar nomor 130, kemudian saksi Dedi F Ritonga, saksi M Amin Syahputra dan saksi Sayed Mursal melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, sekira pukul 09.30 WIB saksi Dedi F Ritonga, saksi M Amin Syahputra dan saksi Sayed Mursal sampai di Hotel Rantau Prapat tepatnya kamar 130, kemudian saksi M Amin Syahputra mengetuk pintu kamar dan Terdakwa membuka pintu kamar tersebut setelah itu saksi Dedi F Ritonga, saksi M Amin Syahputra dan saksi Sayed Mursal langsung melakukan penggeledahan di dalam kamar hotel Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna kuning merk executive air mail yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu seberat 7 (tujuh) gram netto dan 70 (tujuh puluh) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah amplop warna kuning merk executive air mail yang dipegang oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu satuan narkoba guna proses lebih lanjut dan Terdakwa tidak mempunyai izin memiliki atau menyimpan Narkotika Jenis sabu;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 1431 K/Pid.Sus/2016

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 325/JL.10102/2015, tanggal 25 Juni 2015, yang ditandatangani oleh Joko Sukendro, pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 7 (tujuh) gram dan berat brutto 7,02 (tujuh koma nol dua) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab 5192/NNF/2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naibohru, S.Si., A.pt masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa:

1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 7 (tujuh) gram di duga Narkotika;

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa Hamdan alias Kutul adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rantau Prapat tanggal 04 Februari 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hamdan alias Kutul telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Hamdan Alias Kutul dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan Denda Rp1.000.000.000,00 subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah amplop warna kuning merk executive air mail yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu seberat 7 (tujuh) gram netto dan 70 (tujuh puluh) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah amplop warna kuning merk executive air mail;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 780/Pid. Sus/2015/PN.Rap, tanggal 18 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hamdan alias Kutul, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Hamdan alias Kutul, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah amplop warna kuning merk executive air mail yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu seberat 7 (tujuh) gram netto dan 70 (tujuh puluh) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah amplop warna kuning merk executive air mailDimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 150/PID.SUS/2016/PT.MDN, tanggal 14 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Tanggal 18 Februari 2016 Nomor 780/Pid.Sus/2015/PN.RAP., yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 1431 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 32/Akta.Pid.B/2016/PN.Rap Jo. Nomor 780/Pid.Sus/2015/PN.Rap., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Mei 2016 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 32/Akta.Pid.B/2016/PN.Rap Jo. Nomor 780/Pid.Sus/2015/PN.Rap., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Mei 2016 Penasihat Hukum Terdakwa Hamdan alias Kutul berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2016 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Memperhatikan akta tidak mengajukan Memori Kasasi Nomor 32/Akta.Pid.B/2016/PN.Rap Jo. Nomor 780/Pid.Sus/2015/PN.Rap., tanggal 30 Mei 2016 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat menerangkan bahwa Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat sebagai Pemohon Kasasi I tidak mengajukan Memori Kasasi;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 16 Mei 2016 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Hamdan alias Kutul berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2016 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Rantau Prapat pada tanggal 19 Mei 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 27 April 2016 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Mei 2016 akan tetapi Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1) Jo. Pasal 248 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa Hamdan alias Kutul pada tanggal 03 Mei 2016 dan Penasihat Hukum Terdakwa Hamdan alias Kutul

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 1431 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Mei 2016 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 19 Mei 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Pengadilan Tinggi Medan telah salah dalam menerapkan hukum;
- II. Pertimbangan hukumnya hanya menerima seluruh keterangan saksi tanpa memperdulikan benar atau tidaknya keterangan saksi tersebut;
- III. Pertimbangan hukumnya tidak berdasarkan alat bukti yang sah dan meyakinkan;

Bahwa untuk jelas nya alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan jo. Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam perkara pidana *a quo*, dengan hormat dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan dan apresiasi yang setinggi-tinggi nya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana *a quo*, perkenankan Pemohon Kasasi menguraikan/menjelaskan alasan keberatan tersebut, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Pengadilan Tinggi Medan telah salah dalam menerapkan hukum:

Pengadilan Tinggi Medan sama sekali tidak turut mempertimbangkan Memori Banding Pemohon Kasasi, akan tetapi tanpa dasar hukum yang jelas telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat:

1. Pengadilan Tinggi Medan tidak mempergunakan azas praduga tidak bersalah Majelis Hakim Agung Yang Mulia;

Untuk menentukan bahwa seseorang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu perbuatan pidana, tidak dapat dilakukan dengan menggunakan asumsi atau praduga yang sama sekali tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Berkaitan dengan hukum pembuktian, sistem hukum kita menganut teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijstheori*). Menurut teori ini, Hakim hanya dapat menentukan seseorang bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana di dasarkan kepada ketentuan-ketentuan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang, dan dengan pembuktian ini diperoleh keyakinan Hakim;





Apalagi dalam perkara *a quo* dan tentang tindak pidana berlaku apa yang disebut azas “Tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*)”. Dan azas ini tidak tertulis dan tidak terdapat dalam KUHP, namun berlakunya azas tersebut sekarang tidak diragukan lagi. Hal ini berarti bahwa akan bertentangan dengan rasa keadilan apabila ada orang dijatuhi pidana padahal ia sama sekali tidak bersalah. *Vide* Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 atau Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.” dan seharusnya unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal menunjuk pada ketentuan pasal-pasal yang mengatur suatu tindak pidana. (*elementen van de wettelijke delicts om schrijving/tatbestands merkmale*);

Teori pembuktian dimaksud juga secara jelas telah diakomodir dalam Pasal 183 KUHP, yang menyatakan:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”;

Bahwa dalam perkara pidana *a quo*, Pengadilan Tinggi Medan hanya mengambil keyakinan berdasarkan keterangan Pemohon Kasasi diluar persidangan saja yaitu Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada Penyidik, tanpa mempertimbangkan Keterangan Pemohon Kasasi dalam persidangan dan juga tanpa mempertimbangkan keterangan saksi yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, serta tidak mempertimbangkan delik – tidak berbuat/*omissionis/ nalaten* yang berbunyi “Tidak mungkin orang tidak berbuat – menimbulkan akibat”;

Bahwa sesuai dengan Pasal 189 Ayat (1) KUHP, yang berbunyi:

“Keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”;

Bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana *a quo* Majelis Hakim nya sangat ambisius untuk menghukum Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi, sehingga Majelis Hakim telah melupakan azas praduga tidak bersalah dalam memeriksa perkara pidana *a quo*;

2. Terdakwa/Pembanding Tidak Didampingi Penasihat Hukum Pada Saat Diperiksa Penyidik;



Bahwa pada saat dilakukan Introgasi dan Pemeriksaan di Polres Rantau Prapat Pemohon Kasasi tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Bahwa apabila kita sadari bahwa Pemohon Kasasi pada saat di introgasi dan diperiksa pihak Penyidik wajib menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi Pemohon Kasasi, namun oleh karena tidak didampingi oleh Penasihat Hukum maka sangat jelas telah adanya pelanggaran hukum dan juga perampasan hak-hak Pemohon Kasasi;

Bahwa sudah seharusnya Pengadilan Tinggi Medan turut memperhatikan dan mempertimbangkan hak-hak Pemohon Kasasi ini semasa diperiksa oleh Penyidik sebagai Tersangka, namun hak-hak Pemohon Kasasi ini tidak turut dipertimbangkan sehingga BAP Penyidik tidak dapat seluruhnya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan dijadikan sebagai alat petunjuk untuk mendapatkan suatu keyakinan;

Bahwa sesuai dengan Pasal 56 Ayat (1) KUHAP, yang berbunyi:

“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan .... atau dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih, pejabat yang bersangkutan wajib pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan WAJIB menunjuk penasehat hukum bagi mereka”;

Bahwa apabila kita pahami bunyi Pasal 56 Ayat (1) KUHAP diatas, sudahlah pasti Pemohon Kasasi yang didakwa dengan pidana lima tahun atau lebih wajib didampingi Penasihat Hukum;

Bahwa kalimat wajib telah kita sadari dan pahami bahwa yang berarti harus, sehingga apabila tidak dilakukan maka mengakibatkan batalnya suatu pemeriksaan dan proses pradilan;

Bahwa pada tingkat penyidikan Pemohon Kasasi dipaksa dan dibujuk untuk mengakui semua keterangan saksi-saksi dari pihak Penyidik dengan alasan bahwa pemeriksaan ini hanya formalitas saja kalau kau ada uang Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) Pemohon Kasasi akan dibebaskan kembali;

Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi telah merasa sangat letih, sakit dan merasa sangat kecewa terhadap atas tuduhan pihak Penyidik dan merasa juga ingin cepat selesai dari permasalahan serta tidak adanya Penasihat Hukum dan pembimbing Pemohon Kasasi maka dengan rasa berat hati Pemohon Kasasi mengikuti kemauan Penyidik dan menandatangani BAP;

Bahwa keluarga Pemohon Kasasi telah berulang-ulang melaporkan kepihak atasan Penyidik tentang barang-barang bukti tersebut tidak benar milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi, teman-teman Pemohon Kasasi yang ada di kamar Pemohon Kasasi yang turut bersama mempergunakan sabu tidak turut dijadikan saksi dan Tersangka dalam perkara pidana *a quo*;

Bahwa sudah seharusnya apabila Penyidik jujur dalam perkara pidana *a quo*, sudah seharusnya empat orang teman Pemohon Kasasi tersebut yang menjadi saksi Pemohon Kasasi dalam perkara pidana *a quo*;

Bahwa sangat jelas barang-barang bukti yang ada dalam perkara pidana *a quo* bukanlah milik Pemohon Kasasi, akan tetapi Pemohon Kasasi telah dibujuk agar memberi uang kepada pihak Penyidik sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) agar dibebaskan kembali, dan oleh karena Pemohon Kasasi tidak mempunyai uang maka Pemohon Kasasi dipukul, dipaksa dan diintimidasi untuk mengakui barang-barang bukti dimaksud, oleh karena Pemohon Kasasi sakit, lelah, takut dan kecewa dengan sikap-sikap para Penyidik maka dengan terpaksa Pemohon Kasasi mengakui dan menandatangani BAP;

Bahwa sangat jelas Pemohon Kasasi telah dijejek oleh pihak Polisi melalui empat orang teman Pemohon Kasasi tersebut dengan menimbulkan bukti-bukti yang tidak diketahui dan bukan milik Pemohon Kasasi guna memeras Pemohon Kasasi;

Bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Medan tidak turut mempertimbangkan hal-hal dimaksud, maka adalah wajar apabila dinyatakan Pengadilan Tinggi Medan tidak tepat dalam menerapkan hukum, oleh karena itu adalah berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim Agung Yang Mulia yang memeriksa perkara pidana *a quo* menyatakan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 150/PID.Sus/2016/PT.MDN Jo. Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Reg. Nomor 780/Pid.Sus/2015/PN.Rap., tanggal 18 Pebruari 2016 batal demi hukum;

### 3. Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Medan Tidak Berdasarkan Alat Bukti Yang Sah Dan Meyakinkan;

Majelis Hakim Agung Yang Mulia;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di tengah persidangan, bahwa secara jelas seluruh saksi-saksi hanyalah menerangkan tentang kronologis terjadinya penangkapan dengan secara mengada-ada dan secara keterangan palsu, antara lain:

#### 1. Tentang kesaksian Dedi F Ritonga, dan M. Amin Syahputra;

Bahwa benar dalam pemeriksaan perkara pidana *a quo* yang dihadirkan sebagai saksi adalah Petugas Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap diri Pemohon Kasasi;

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 1431 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Dedi F Ritonga dan M. Amin Syahputra adalah Petugas Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Pemohon Kasasi yang tetap dengan alasan klasik yaitu berdasarkan informasi masyarakat;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Pemohon Kasasi sedang bersama dengan Gean Tobing, Briptu Suharno (anggota Polisi) dan 2 (dua) orang wanita yang tidak dikenal Pemohon Kasasi karena merupakan teman Gean Tobing dan Briptu Suharno;

Bahwa barang-barang bukti tersebut tidak ditemukan di badan Pemohon Kasasi, akan tetapi ditemukan dari dalam kamar Nomor 128 sebuah hotel di Rantau Prapat yang merupakan kamar yang dipakai oleh Gean Tobing, Briptu Suharno (anggota Polri) dan 2 (dua) orang wanita. yang berupa pipet dan mancis serta sabu seberat sekitar 0,2 gram;

Bahwa benar Pemohon Kasasi ada menyewa 2 (dua) buah kamar hotel tersebut atas permintaan dari Briptu Suharno dan Gean Tobing. Yang mana Pemohon Kasasi berada di kamar Nomor 130 sedangkan Gean Tobing dan Briptu Suharno di kamar Nomor 128;

Bahwa benar pada saat itu Pemohon Kasasi ada pergi keluar kamar guna membeli peralatan mandi, dan pada saat pulang dari membeli peralatan mandi dimaksud Gean Tobing, Briptu Suharno dan dua orang wanita tersebut telah berada di dalam kamar Nomor 130 yang ditempati Pemohon Kasasi;

Bahwa benar setelah Pemohon Kasasi selesai mandi maka Gean Tobing, Briptu Suharno dan kedua orang wanita tersebut kembali keluar dan memasuki kamar Nomor 128;

Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan, juga turut ditangkap Gean Tobing, Briptu Suharno dan kedua orang wanita tersebut, serta turut dibawa barang bukti berupa pipet dan mancis serta sabu seberat sekitar 0,2 gram dari dalam kamar 128;

Bahwa ketika sampai kantor Polisi, di dalam satu ruangan telah ada Gean Tobing dan Briptu Suharno bersama dengan alat-alat bukti yang ada dalam persidangan *a quo*, dan Petugas Kepolisian meminta uang kepada Pemohon Kasasi sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus limapuluh juta rupiah) agar Pemohon Kasasi bisa bebas dan pulang. Dan ketika itulah Gean Tobing dan Briptu Suharno keluar dari ruangan dan pulang;

Bahwa benar barang bukti yang ada dalam persidangan *a quo* bukanlah milik Pemohon Kasasi dan tidak ditemukan dari dalam kamar Nomor 130 yang ditempati Pemohon Kasasi;



Bahwa oleh karena itu adalah tepat telah terungkap dengan benar bahwa barang-barang bukti yang ada dalam perkara pidana *a quo* tidak ada ditemukan satu alat bukti pun yang merupakan milik Pemohon Kasasi;

Bahwa saksi Dedi F Ritonga dan M. Amin Syahputra adalah merupakan anggota Polri yang bertugas di Polres Rantau Prapat yang telah melakukan penangkapan terhadap Pemohon Kasasi dengan alasan klasik ada informasi masyarakat seolah-olah Pemohon Kasasi ada mengedarkan narkoba, namun pihak pembeli tidak pernah ada;

Bahwa jelas saksi Dedi F Ritonga dan M. Amin Syahputra sebagai pihak Penangkap mempunyai kepentingan terhadap perkara *a quo* agar perkara yang ditanganinya berhasil di pengadilan, sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan bahkan bisa merekayasa keterangan;

Bahwa saksi yang dibutuhkan di pengadilan adalah orang yang benar-benar diberikan secara bebas, netral, objektif dan jujur. (*vide* Penjelasan Pasal 185 Ayat (6) KUHAP);

Bahwa para saksi melakukan penangkapan terhadap Pemohon Kasasi hanyalah berdasarkan alasan yang sangat klasik yaitu berdasarkan informasi masyarakat;

Bahwa rangkaian kebohongan selalu diterangkan karena ada hubungan kepentingan pekerjaan, gaji, karier, kinerja, sehingga tidak dapat diterima sebagai kualitas seseorang yang akan memberikan keterangan kesaksian sebagaimana yang akan diterangkan seorang saksi;

Bahwa untuk menentukan kualitas seseorang untuk dapat memberikan keterangan kesaksian, bukanlah dari kesediaan untuk mengucapkan sumpah, akan tetapi dari sudut objektivitas subjek hukum yang akan memberikan keterangan;

Bahwa sangat jelas pihak Penyidik dan saksi-saksi tersebut tidak jujur karena telah membebaskan empat orang yang bersama-sama ditangkap bersama dengan Pemohon Kasasi, sudah seharusnya antara Pemohon Kasasi dan empat orang dimaksud sama-sama dapat menjadi saksi satu sama lainnya;

Bahwa oleh karena itu adalah wajar dan berdasarkan hukum yang benar apabila keterangan saksi Dedi F Ritonga dan M. Amin Syahputra haruslah dinyatakan dikesampingkan dalam perkara pidana *a quo*;

## 2. Tentang Barang Bukti

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan yang ditemukan dari hotel adalah diri Pemohon Kasasi, Gean Tobing, Briptu Suharno, dua orang wanita dan alat-alat hisap yaitu Pipet, mancis dan sabu seberat 0,2 gram yang merupakan





sisa dari sabu yang telah dipergunakan oleh Pemohon Kasasi bersama dengan Gean Tobing, Briptu Suharno, dan kedua orang wanita tersebut;

Bahwa kemudian sesampai di kantor polisi di salah satu ruangan telah ada alat-alat seperti yang ada dalam persidangan *a quo*, yang sangat jelas alat-alat bukti tersebut bukanlah milik Pemohon Kasasi;

Bahwa pihak kepolisian telah berusaha menjebak dan memeras Pemohon Kasasi dengan alat-alat bukti yang bukan milik Pemohon Kasasi dan meminta uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) agar Pemohon Kasasi dapat bebas dan pulang;

Bahwa sangat jelas pihak Polri telah berusaha menimbulkan bukti palsu berupa plastik klip kosong sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar dengan tujuan yang sangat tidak terpuji yaitu berusaha membuktikan Pemohon Kasasi sebagai pengedar sabu, namun pihak polri tidak dapat membuktikan siapa pembeli sabu tersebut;

Bahwa juga Gean Tobing, Briptu Suharno dan kedua orang wanita tersebut telah dibebaskan dan sama sekali tidak dijadikan saksi atau Tersangka dalam perkara pidana *a quo*;

Bahwa sangat jelas dalam perkara pidana *a quo* Pemohon Kasasi hanyalah merupakan korban kenakalan pihak Kepolisian yang dengan sengaja mempergunakan dan menyalahgunakan kekuasaan;

3. Tentang memiliki, menyimpan, menguasai

Bahwa jumlah jenis narkoba yang ditemukan di dalam kamar hotel hanyalah sebesar 0,2 gram yang merupakan sisa pemakaian yang dibeli dari Jaka serta sebuah pipet dan mancis;

Bahwa Pemohon Kasasi membeli sabu tersebut bukanlah untuk diperdagangkan atau diperjual belikan, melainkan adalah untuk dipergunakan bersama dengan Gean Tobing, Briptu Suharno dan kedua orang wanita tersebut;

Bahwa dalam proses penyelidikan dan penyidikan, Polisi sangat sering sekali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum, untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan narkoba, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa kepemilikan atau penguasaan narkoba oleh Pemohon Kasasi dalam perkara pidana *a quo* adalah untuk tujuan dipergunakan Pemohon Kasasi bersama dengan Gean Tobing, Briptu Suharno dan kedua orang wanita tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adalah tidak tepat terhadap Pemohon Kasasi diterapkan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi yang lebih tepat diterapkan adalah Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Pemohon Kasasi telah didakwa dengan dakwaan tentang Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika golongan I;

Sehubungan dengan hal tersebut maka harus turut dibuktikan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas narkotika tersebut harus dilihat maksud dan tujuan Terdakwa secara konstektualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tentang Narkotika saja. (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386 K / Pid.Sus / 2011., Terdakwa Sidiq Yudhi Arianto);

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penyidik dan Penuntut Umum tidak melakukan test urine, yang mana hal ini biasa dilakukan para Penyidik untuk mempermudah penuntutan agar tidak dikenakan pembuktian untuk apa Terdakwa menyimpan narkotika, yang hanya mempergunakan tekstual kalimat dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum yang telah mengajukan kasasi, akan tetapi tidak mengajukan Memori Kasasi sebagaimana diwajibkan sesuai ketentuan Pasal 248 ayat (1) KUHAP, maka permohonan kasasinya tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* menerapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Terdakwa berpendapat seharusnya *Judex Facti* menerapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa putusan *Judex Facti* yang mengatakan Terdakwa terbukti besalah melakukan tidak pidana “memiliki Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” didasarkan pada pertimbangan atas fakta-fakta yang relevan secara yuridis pertimbangan dalam menentukan dasar kesalahan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan antara lain pada tanggal 25 Juli 2015 Terdakwa ditangkap di Hotel Rantau Prapat kamar 128 Jalan Ahmad Yani, Rantau Prapat. Polisi menemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 7 gram, 70 bungkus plastik kosong serta perangkat alat hisap;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 1431 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap telah menggunakan sabu bersama 4 (empat) orang rekannya, Menurut Terdakwa sabu dibeli untuk digunakan dan Terdakwa sudah 2 tahun menyalahgunakan sabu;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut benar Terdakwa adalah penyalahguna, akan tetapi Terdakwa juga berperan sebagai pengedar Narkotika. Kepemilikan Narkotika oleh Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) gram sudah diluar batas bagi penyalahguna yang sedang dalam masa perawatan medis atau rehabilitasi;

Bahwa kepemilikan sabu sebanyak 7 (tujuh) gram, 70 (tujuh puluh) plastik kosong serta seperangkat alat hisap melahirkan keyakinan bagi Majelis Hakim Agung bahwa Terdakwa tidak sekadar sebagai penyalahguna melainkan juga berperan sebagai pengedar Narkotika;

Bahwa pada umumnya seorang dianggap sebagai penyalahguna apabila pada saat ditangkap menguasai, memiliki atau menyimpan Narkotika jenis abu dalam batas kurang dari 1 gram, sedangkan Terdakwa memiliki, menguasai atau menyimpan sabu sebanyak 7 (tujuh) gram. Bahwa sabu sebanyak 7 (tujuh) gram dapat dibagi dalam jumlah banyak untuk dijual dan diedarkan kepada para konsumen;

Bahwa berbagai *modus operandi* dilakukan para pengedar gelap Narkotika dengan cara berperan ganda sebagai penyalahguna. Sehingga seringkali aparat hukum sering dikelabui oleh para pengedar yang berperan ganda sebagai penyalahguna;

Bahwa untuk memastikan bahwa penyalahguna berperan ganda sebagai pengedar ditentukan dengan ukuran banyaknya Narkotika yang dimiliki, dikuasai, apabila melebihi 1 (satu) gram maka diyakini berperan sebagai pengedar atau penjual Narkotika;

Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap Terdakwa membeli, menguasai, memiliki atau menyimpan Narkotika bukan sekadar untuk tujuan penyalahgunaan Narkotika tetapi juga melakukan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Penasihat Hukum Terdakwa Hamdan alias Kutul sebagai Pemohon Kasasi II tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 1431 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa HAMDAN alias KUTUL** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **20 Oktober 2016** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd.  
**Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**  
Ttd.

Ketua Majelis,  
Ttd.  
**Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,  
Ttd.  
**Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Roki Panjaitan, S.H.**  
**NIP. 195904301985121001.**

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 1431 K/Pid.Sus/2016